



## Analisis Permasalahan Pelaku Usaha dalam Proses Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Ira Novianty Lestari<sup>1</sup>, Raden Bayu Indradi<sup>2</sup>, Nurul Wahyu Wadarsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor

Email korespondensi: [ira19001@mail.unpad.ac.id](mailto:ira19001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** Before processed food is marketed in Indonesia, business actors must register the food to obtain a distribution permit. For medium to low risk processed food, a distribution permit must be obtained by obtaining a Business Activity Support Business Permit (PB-UMKU) with a Certificate of Fulfillment of Processed Food Commitments. This article will discuss the difficulties faced by industry players in this process and explain the fulfillment of registration commitments for low-medium processed food. This research method is a literature search using a legislative approach in processing processed food registration, and to collect field research questions, a survey of business actors was carried out during the technical guidance activity "Fulfilling Commitments for Registration of Processed Food with Medium Low Risk". The results of the analysis show that there are three critical points that business actors need to pay attention to in the process of fulfilling commitments, namely suitability of product data, suitability of composition, and suitability of label design. Errors in selecting packaging due to non-compliance with the original packaging requirements provided are the most frequently encountered problems. Apart from that, business actors often do not upload important documents such as the Health Certificate/Free Sale Certificate, which is the main required document in the import product registration process. Other errors include selecting an incorrect food category, which results in non-compliance with applicable regulations and cancellation of registration commitments.

**Keywords:** Registration, Processed Food, Certificate of Commitment Fulfillment

**Abstrak.** Sebelum pangan olahan dipasarkan di Indonesia, pelaku usaha harus mendaftarkan pangan tersebut untuk mendapatkan izin edar. Untuk pangan olahan risiko menengah rendah, harus diperoleh izin edar dengan memperoleh Izin Usaha Penunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dengan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. Artikel ini akan membahas kesulitan yang dihadapi pelaku industri dalam proses ini dan menjelaskan pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan menengah rendah. Metode penelitian ini yaitu penelusuran literatur dengan menggunakan pendekatan legislasi dalam pendaftaran pangan olahan, dan untuk mengumpulkan pertanyaan penelitian lapangan dilakukan survei terhadap pelaku usaha pada kegiatan bimbingan teknis "Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Pangan Olahan dengan Risiko Sedang Rendah". Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga titik kritis yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen, yaitu kesesuaian data produk, kesesuaian komposisi, dan kesesuaian rancangan label. Kesalahan dalam pemilihan kemasan akibat ketidaksesuaian dengan persyaratan kemasan asli yang diberikan merupakan masalah yang paling sering ditemui. Selain itu, pelaku usaha sering kali tidak mengunggah dokumen penting seperti Health Certificate/Free Sale Certificate yang merupakan dokumen persyaratan utama dalam proses registrasi produk impor. Kesalahan lainnya meliputi pemilihan kategori pangan yang tidak tepat, yang berakibat pada ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku dan pembatalan komitmen registrasi.

**Kata kunci:** Registrasi, Pangan Olahan, Sertifikat Pemenuhan Komitmen

### LATAR BELAKANG

Pangan adalah salah satu dari kebutuhan dasar terpenting dalam kehidupan manusia disamping sandang dan papan, hal ini menyebabkan semakin bertumbuhnya para pelaku di industri pangan dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar sebagai akibat dari pertumbuhan populasi yang pesat (Amalia et al., 2023). Untuk mendapatkan izin usaha

penunjang kegiatan usaha (PB-UMKU), pangan olahan harus diregistrasikan agar memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label yang berlaku terhadap pangan yang beredar di masyarakat (BPOM RI, 2023b). Izin edar pangan olahan diperlukan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak sehat atau berbahaya bagi kesehatan serta untuk mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku usaha pangan (Nurchahyo, 2018).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu organisasi pemerintah nonkementerian yang mempunyai kewenangan pengawasan peraturan perundang-undangan obat dan makanan, dapat memberikan izin edar produk pangan olahan (Sagita & Saputra, 2022). Menurut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PerPam No. 5 tahun 2021, registrasi pangan olahan diterapkan berdasarkan tingkat risiko yang meliputi risiko sedang rendah, sedang, dan tinggi (Presiden RI, 2023). Pangan olahan risiko menengah rendah (MR) didaftarkan pada BPOM RI melalui sistem OSS-RBA untuk memperoleh PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen yang diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah proses pembayaran diterima. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sejak PB-UMKU diterbitkan (BPOM RI, 2023d).

Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan November tahun 2023, BPOM RI telah menerbitkan 57.350 keputusan dan 54.586 persetujuan izin edar dari 70.015 berkas permohonan registrasi pangan olahan yang 30% diantaranya didominasi oleh pangan olahan risiko menengah rendah (BPOM RI, 2023a). Data tersebut juga menunjukkan bahwa pangan olahan risiko MR menjadi salah satu produk pangan yang paling banyak didaftarkan umumnya oleh UMKM dengan tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pangan yang masih tergolong rendah sehingga perlu banyaknya pembinaan dari pemerintah khususnya BPOM RI dalam rangka registrasi produk pangan olahan (Thaheer et al., 2015) (Widjayanti et al., 2022).

Salah satu kegiatan pembinaan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO) BPOM RI adalah bimbingan teknis pemenuhan kebutuhan registrasi pangan olahan berisiko MR (BPOM RI, 2023a). Berdasarkan hasil kegiatan bimbingan teknis tersebut selama periode September 2023 - Maret 2024, ditemukan berbagai permasalahan pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen (Direktorat RPO, 2023). Dari permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pangan olahan risiko MR terkait proses pemenuhan komitmen. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk memberikan informasi terkait hal yang harus diperhatikan dalam proses pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan risiko MR dan menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha pangan saat menepati komitmennya sehingga

diharapkan dapat mengurangi jumlah sertifikat pemenuhan komitmen yang dibatalkan dan dapat meningkatkan produk pangan yang aman dan bermutu di peredaran.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pangan olahan merupakan makanan atau minuman yang telah mengalami pengolahan tertentu serta diberi bahan tambahan (Presiden RI, 2012). Apabila suatu produk pangan akan diperdagangkan dalam kemasan eceran, maka harus mempunyai izin edar, guna menjamin keamanan pangan masyarakat (Ulilalbab et al., 2023). Izin edar ditentukan berdasarkan metode pendaftaran pangan olahan, yang meliputi konsumen sasaran, klaim, proses produksi tertentu, penggunaan BTP, penggunaan bahan baku tertentu, dan bahaya produk (*foodborne disease, non-compliance, misleading information*) (BPOM RI, 2023c).

Salah satu tingkat risiko pangan olahan adalah risiko menengah rendah dengan kriteria antara lain pangan olahan tanpa klaim, tanpa peruntukan, bukan produk organik atau hasil rekayasa genetika, dengan atau penyimpanan beku yang diikuti dengan atau tidaknya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) tanpa batas maksimum (Direktorat RPO, 2023).

Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi acuan seluruh tata cara registrasi pangan olahan yang dilakukan dengan menggunakan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*) (Peraturan Pemerintah, 2021). OSS adalah suatu lembaga perizinan yang terintegrasi untuk menyederhanakan prosedur pengajuan perizinan melalui satu pintu sehingga para pelaku usaha dapat melakukan percepatan dalam memperoleh dokumen legalitas yang diperlukan (Jamrianti, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan khusus yang relevan dengan registrasi makanan olahan dengan tingkat bahaya rendah. Untuk melengkapi informasi yang terdapat pada literatur, juga dilakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data primer melalui kegiatan bimbingan teknis “Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Pangan Olahan Resiko Menengah Rendah” yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendaftaran Pangan Olahan BPOM RI pada September 2023 - Maret 2024, dengan mengumpulkan pertanyaan dari pelaku usaha pangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan – temuan permasalahan berdasarkan relevansinya terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Alur Registrasi Pangan Olahan

#### 1. Registrasi Akun Perusahaan



Gambar 1. Alur registrasi akun perusahaan

Sumber: Direktorat RPO, 2023

Sebelum pelaku usaha mendaftarkan produknya, perusahaan yang memproduksi pangan harus terlebih dahulu didaftarkan dengan membuat akun perusahaan yang terhubung dengan aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Proses pendaftaran akun dilakukan secara *online* melalui sistem ereg-RBA pada laman [www.ereg-rba.pom.go.id](http://www.ereg-rba.pom.go.id) dengan memasukkan data perusahaan dan pabrik meliputi nama pabrik, alamat pabrik, provinsi, kabupaten/kota, sarana produksi, serta mengunggah dokumen pendukung meliputi NPWP, NIB, dan sertifikat izin penerapan CPPOB. Tahapan ini memiliki batas waktu 10 hari kerja untuk memperoleh ID pengguna dan kata sandi.

#### 2. Registrasi Produk Pangan Olahan



Gambar 2. Alur registrasi produk pangan olahan

Sumber: Direktorat RPO, 2023

Setelah mendapatkan ID pengguna dan kata sandi akun perusahaan maka pelaku usaha bisa melakukan registrasi produk pangan olahan melalui sistem ereg-RBA dengan *login* akun perusahaan kemudian mendaftarkan produk dengan memilih kategori risiko menengah rendah.

Pangan olahan dengan tingkat bahaya rendah hingga sedang harus diregistrasikan dengan informasi yang diperlukan mengenai umur simpan, kode produksi, desain label, komposisi atau daftar bahan, teknik pembuatan, dan dokumen pendukung lainnya.

## **b. Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah**

### **1. Kewajiban Pemenuhan Komitmen**

Registrasi pangan olahan risiko menengah rendah menghasilkan output berupa sertifikat pemenuhan komitmen dengan ketentuan pelaku usaha memiliki kewajiban memenuhi komitmen tersebut paling lama 12 bulan sejak sertifikat diterbitkan. Kewajiban pemenuhan komitmen tersebut antara lain:

- a) Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
- b) Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya
- c) Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan
- d) Persyaratan label pangan olahan

Persyaratan tersebut kemudian dievaluasi oleh para penilai di BPOM RI dengan hasil evaluasi yang dapat diberikan adalah disetujui jika komitmen terpenuhi, disetujui dengan catatan maka masih perlu dilakukan perbaikan, dan tidak disetujui maka komitmen akan dibatalkan.

### **2. Titik Kritis Evaluasi Pemenuhan Komitmen**

Pembatalan komitmen dapat terjadi karena kesalahan pelaku usaha dalam mengumpulkan persyaratan. Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, berikut dirumuskan beberapa titik kritis yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen.

- a) Kesesuaian data produk: nama jenis, nama dagang, takaran saji, berat/isi bersih, kategori pangan, cara pengolahan, dan jenis kemasan
- b) Kesesuaian komposisi yang diinput dengan yang diunggah: kesesuaian data bahan dengan komposisi yang diunggah, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang memiliki batas maksimal CPPB, penggunaan Bahan Baku yang tidak memiliki ketentuan Batas Maksimal dan/atau bahan yang dilarang sesuai peraturan perundangan
- c) Kesesuaian rancangan label: rancangan label sesuai peraturan, tidak mencantumkan klaim, bukan pangan peruntukkan, tidak mencantumkan logo organik, GMO, iradiasi, tidak mencantumkan proses pengolahan tertentu misalnya sterilisasi dan pasteurisasi, tidak

mencantumkan BTP dengan batas maksimum atau bahan dilarang sesuai ketentuan perundangan

### c. Label Pangan Olahan

Label mengacu pada informasi tertulis atau visual apa pun tentang pangan olahan yang ditempelkan, diintegrasikan ke dalam, atau terpisah dari kemasan pangan, serta informasi apa pun yang disertakan dalam pangan olahan. Label pangan olahan merupakan komponen penting dalam pemenuhan komitmen yang dibuat untuk registrasi pangan olahan risiko menengah rendah karena seringnya terjadi kesalahan pelabelan yang dapat mengakibatkan pembatalan komitmen (Hastati et al., 2022). Ketentuan label pangan olahan seperti (BPOM RI, 2021b) diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, diantaranya:

- a) Menggunakan bahasa Indonesia
- b) Dicitak pada bagian kemasan pangan yang dapat dibaca dengan jelas
- c) Tidak mudah lepas, pudar, atau rusak dari kemasan pangan
- d) Dapat menggunakan gambar apabila pangan mengandung bahan tersebut, (bukan hanya perisa), dan mencantumkan % bahan pada komposisi
- e) Benar, tidak menyesatkan, dan menunjukkan hal yang sebenarnya
- f) Sesuai dengan label yang disahkan pada saat registrasi izin edar

Rincian berikut harus dicantumkan pada setiap label produk yang diperdagangkan: nama produk, daftar bahan, berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang memerlukan; tanggal dan kode produksi; informasi kadaluwarsa; nomor izin edar; asal usul bahan pangan tertentu; tabel informasi nilai gizi; instruksi penyajian; serta kotak 2D *barcode*. Tidak hanya informasi pada label pangan olahan yang harus dibaca dengan cermat, namun informasi tertentu juga harus dicantumkan pada label pangan olahan tingkat risiko menengah rendah antara lain:

- a) Tulisan dan/atau logo organik
- b) Gambar dan/atau tulisan yang berkaitan dengan klaim seperti dengan kolagen, sumber kalsium, vegan
- c) Tulisan dan/atau gambar yang menyatakan peruntukan seperti nutrisi tambahan untuk ibu hamil
- d) Tulisan atau narasi pemrosesan tertentu seperti diproses dengan steril komersial
- e) Tulisan yang berkaitan dengan pangan GMO
- f) Bahan baku atau BTP yang memiliki batas maksimal numerik

#### d. Hasil Analisis Permasalahan Pelaku Usaha dalam Proses Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Kegiatan bimbingan teknis “Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah” diselenggarakan rutin oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI setiap bulannya secara luring dan daring yang bertujuan mengumumkan secara terbuka pedoman pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan risiko menengah rendah. Pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang kesulitan yang dihadapinya saat proses pemenuhan komitmen. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis ini berupa analisis permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen beserta solusinya.

**Tabel 1. Hasil Analisis Permasalahan Pelaku Usaha dalam Proses Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah**

No	Topik Permasalahan	Analisis
1.	Kesalahan pelaku usaha dalam memilih jenis proses pengolahan	<p><i>Penyebab:</i></p> <p>Kesalahan pemilihan proses pengolahan menyebabkan kesalahan penentuan tingkat risiko sehingga dapat membatalkan pemenuhan komitmen.</p> <p><i>Solusi:</i></p> <p>Pelaku usaha mendaftarkan kembali produk pangan olahan dengan memilih proses pengolahan dan kategori risiko yang sesuai.</p>
2.	Kesalahan yang dapat membatalkan sertifikat pemenuhan komitmen	<p><i>Penyebab:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Input data dan dokumen yang diajukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan kesalahan tingkat risiko.</li> <li>Terdapat pencantuman Logo Organik, GMO atau Iradiasi.</li> <li>Terdapat pencantuman Klaim pada label pangan olahan.</li> <li>Ketidaksesuaian Dokumen Surat Penunjukan (<i>Letter of Appointment/LoA</i>) dan <i>Health Certificate / Free sale</i> (khusus untuk produk impor).</li> </ol>

No	Topik Permasalahan	Analisis
		<p>e. Kegagalan <i>upload</i> dokumen.</p> <p><i>Solusi:</i></p> <p>a. Apabila kesalahan input jenis kemasan atau proses pengolahan, maka pelaku usaha dapat mempelajari cara input Jenis Kemasan atau Proses Pengolahan dengan fitur Simulasi di Rumah Si-RiPO pada <a href="https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/simulasi_produk_pangan_olahan">https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/simulasi_produk_pangan_olahan</a></p> <p>b. Apabila terdapat penggunaan BTP yang memiliki Batas Maksimal, maka pelaku usaha dapat mempelajari Ketentuan tentang batas maksimal penggunaan dan <i>Acceptable Daily Intake</i> (ADI) BTP yang dapat dilihat pada Peraturan Badan POM No. 11/2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BPOM RI, 2019).</p> <p>c. Apabila terdapat penggunaan Bahan Baku yang memiliki Batas Maksimal penggunaan, pelaku usaha dapat melakukan pengecekan pada <a href="https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/peraturan/bahan_baku_batas_maksimal">https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/peraturan/bahan_baku_batas_maksimal</a></p> <p>d. Pelaku usaha dapat mempelajari klaim pangan olahan pada Peraturan Badan POM No. 1 Tahun 2022 (BPOM RI, 2022).</p> <p>e. Pelaku usaha impor harus memastikan dokumen LoA dan <i>Health Certificate/Free Sale</i> dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan masih dalam masa berlaku dokumen.</p> <p>f. Pelaku usaha harus memastikan kembali file yang di <i>upload</i> telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan seperti nama file dan ukuran maksimal file.</p>

No	Topik Permasalahan	Analisis
3.	Kesalahan label pangan olahan	<p><i>Penyebab:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memperhatikan informasi wajib dan informasi yang dilarang.</li> <li>Tertukarnya informasi yang perlu dicantumkan di bagian utama (depan) label dengan informasi yang diperbolehkan di bagian lain label.</li> <li>Format tabel ING tidak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Kesalahan pencantuman komposisi antara lain tidak urut dari jumlah terbesar, tidak sesuai dengan pedoman QUID, dan tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman BTP.</li> <li>Tidak mencantumkan peringatan yang seharusnya wajib dicantumkan seperti menggunakan pemanis buatan namun belum mencantumkan peringatan pemanis buatan.</li> </ol> <p><i>Solusi:</i></p> <p>Pelaku usaha dapat mempelajari ketentuan mengenai label pangan olahan pada Peraturan Badan POM No 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 (BPOM RI, 2021a), tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.</p>
4.	Pemilihan registrasi baru atau registrasi variasi apabila ada perubahan atau penambahan spesifikasi produk	<p>Apabila perubahan atau penambahan spesifikasi produk dilakukan terhadap produk yang sudah beredar dengan catatan produk dengan spesifikasi yang lama tidak akan beredar kembali, maka dapat dilakukan registrasi variasi, sedangkan apabila perubahan atau penambahan spesifikasi dilakukan dengan membuat produk baru maka yang harus dilakukan adalah registrasi baru.</p>

No	Topik Permasalahan	Analisis
5.	Tatacara pengajuan pemenuhan komitmen	a. Log in pada website e-registration ( <i>ereg-rba.pom.go.id</i> ) b. Pilih menu : Pemenuhan Komitmen c. Centang/Ceklis nomor pengajuan yang akan diajukan d. Pilih Proses : Klik <i>Preview</i> e. Pilih Proses : Proses Evaluasi Komitmen f. Isi catatan pada kolom catatan g. Klik Proses h. Tunggu evaluasi petugas dan cek kembali pada Menu Pemenuhan Komitmen
6.	Pelaksanaan pemenuhan komitmen	Tahapan pemenuhan komitmen dapat dilakukan setelah sertifikat pemenuhan komitmen terbit dan paling lambat 12 (dua belas) bulan. Jika setelah 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak dapat memenuhi Komitmen, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.
7.	Kriteria registrasi variasi untuk produk pangan olahan risiko menengah rendah	Pangan olahan dengan risiko menengah rendah dapat melakukan registrasi variasi mayor dan registrasi variasi minor setelah dilakukan evaluasi pemenuhan komitmen. Kriteria dan tatacara registrasi variasi dapat dilihat pada <a href="https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/simulasi_variasi_p5">https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/simulasi_variasi_p5</a>
8.	Pelaku usaha memerlukan perubahan input data produk	Input data produk dapat diubah pada registrasi variasi kecuali Jenis Kemasan, karena Jenis Kemasan mempengaruhi nomor pada NIE atau PB-UMKU. Jika terjadi kesalahan input data pada Jenis Kemasan maka dapat mengajukan registrasi baru.
9.	Nomor izin edar atau PB-UMKU setelah	Evaluasi pemenuhan komitmen atau registrasi variasi tidak mengubah NIE atau PB-UMKU, terdiri dari 15 digit angka

No	Topik Permasalahan	Analisis
	evaluasi pemenuhan komitmen atau registrasi variasi	berisi informasi identitas pangan olahan meliputi kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/importir, dan tingkat risiko perizinan.
10.	Komitmen pangan olahan yang dibatalkan	Pelaku usaha dapat mengajukan registrasi pangan olahan baru dengan memperhatikan kriteria kategori risiko registrasi. NIE atau PB-UMKU pada sertifikat pemenuhan komitmen sebelumnya menjadi tidak berlaku.
11.	Komitmen pangan olahan yang disetujui dengan catatan	Pelaku usaha dapat melakukan perubahan variasi untuk memperbaiki komitmen pangan olahan, lakukan pengecekan pada detil log untuk melihat catatan dari petugas.
12.	Perbaikan dokumen pendukung dan desain label sebelum pemenuhan komitmen	Selama belum dilakukan evaluasi pemenuhan komitmen, pelaku usaha dapat mengupload dokumen pada sistem ereg-RBA. Upload dokumen pendukung atau desain label sesuai dengan Peraturan Badan POM No 20 Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan risiko menengah rendah. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah pembatalan sertifikat pemenuhan komitmen. Berikut merupakan tiga penyebab terbanyak pembatalan sertifikat pemenuhan komitmen.

a. Salah memilih jenis kemasan

Pelaku usaha harus melakukan input jenis kemasan sesuai kemasan yang akan diedarkan. Terdapat beberapa pilihan jenis kemasan pada saat registrasi pangan olahan antara lain kemasan ganda, laminat, kaca atau keramik, kertas tunggal (monolayer), komposit atau laminat, logam, plastik tunggal (monolayer), dan jenis kemasan lainnya. Panduan mengenai pemilihan jenis kemasan dapat dilihat pada Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

b. Tidak mengupload dokumen *Health Certificate/ Free Sale*

Pelaku usaha impor harus mengupload dokumen berupa sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) atau sertifikat bebas jual (*Free Sale Certificate*) yang harus memenuhi ketentuan berikut: diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal, menyatakan nama produk yang didaftarkan, menyatakan nama dan alamat perusahaan di negara asal, serta masa berlaku sesuai yang tercantum pada dokumen atau paling lama 1 tahun sejak tanggal penerbitan (Direktorat RPO, 2023).

c. Salah memilih kategori pangan

Pelaku usaha harus memastikan memilih kategori pangan yang sesuai dengan produk yang didaftarkan dan memenuhi definisi serta kriteria kategori pangan tersebut. Hal ini disebabkan kategori pangan akan menentukan tingkat risiko pangan yang berkaitan dengan persyaratan mutu, cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran lain, BTP, biaya yang dibayarkan, serta tercantum sebagai bagian dari nomor PB-UMKU. Terdapat 16 pilihan kategori pangan yang dapat dipelajari pelaku usaha pada Peraturan BPOM RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

Setiap permasalahan yang dialami para pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen dapat dikonsultasikan melalui kanal informasi dan pengaduan BPOM RI maupun dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemenuhan komitmen, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, para pelaku usaha pangan khususnya UMKM dengan produk pangan olahan menengah rendah dapat memahami ketentuan pemenuhan komitmen untuk meminimalisir terjadinya pembatalan komitmen dan meningkatkan peredaran pangan aman di masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan risiko menengah rendah harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu 12 bulan sejak PB-UMKU Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan diterbitkan. Terdapat 3 titik kritis yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen yaitu kesesuaian data produk, kesesuaian komposisi, dan kesesuaian rancangan label. Hasil analisis terhadap permasalahan pelaku usaha dalam proses pemenuhan komitmen yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan pelaku usaha yang mengakibatkan pembatalan komitmen antara lain salah memilih jenis kemasan, tidak mengupload dokumen *Health Certificate/ Free Sale*, dan salah memilih kategori pangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amalia, S., Hanapia, A. Y., Kadarisman, E., & Sukarso, A. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Industri Pangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001 – 2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 31 – 41.
- BPOM RI. (2019). *Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan*.
- BPOM RI. (2021a). *Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan*.
- BPOM RI. (2021b). *Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*.
- BPOM RI. (2022). *Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan*.
- BPOM RI. (2023a). *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV*.
- BPOM RI. (2023b). *Pedoman Registrasi Pangan Olahan*.
- BPOM RI. (2023c). *Peraturan Badan POM RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan*.
- BPOM RI. (2023d). *Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan*.
- Direktorat RPO. (2023). *Booklet 1 Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan*.
- Hastati, D. Y., Nuraeni, A., Ratih, F., & Kuntari, W. (2022). Penerapan Kemasan dan Label untuk Produk Olahan Singkong di Kelompok Tani Barokah. *Community Development Journal*, 3(1), 178–183.
- Jamrianti, R. (2021). *Pengemasan dan Pelabelan Pangan*. AE Publishing.
- Nurchahyo, E. (2018). Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 402–417.
- Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Presiden RI. (2012). *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.
- Presiden RI. (2023). *Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi*

*Undang-Undang.*

Sagita, A. M., & Saputra, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Makanan Impor tanpa Izin Edar yang Dijual melalui Aplikasi Shopee. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 73 – 88.

Thaheer, H., Hasibuan, S., & Mumpuni, F. S. (2015). Model Resiko Keamanan Pangan Produk Pindang pada UMKM Pengolahan Ikan Rakyat. *Jurnal Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknis Industri*, 9(3), 275–285.

Ulilalbab, A., Nurdyansyah, F., Aulia, L. P., Fitriyah, H., & Dkk. (2023). *Keamanan Pangan*. Sada Kurnia Pustaka.

Widjayanti, W., Widowati, S., & Mardiah, M. (2022). Efektifitas Pembinaan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(1), 25–34.